

## ABSTRAK

Pada periode akhir-akhir ini, profesi Advokat mendapat sorotan yang sangat tajam dari masyarakat, terutama yang mengalami kasus-kasus di pengadilan. Seringkali terjadi kasus seorang Advokat melakukan kesalahan didalam memberikan bantuan hukum. Hal ini menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat. Penilaian negatif dari masyarakat terhadap Advokat akan berdampak pada citra lembaga hukum (*law firm*) yang menaunginya. Saat ini banyak dikeluhkan bahwa Advokat kurang memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul suatu pertanyaan bagaimana meningkatkan kompetensi seorang Advokat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk merancang konsep model peningkatan kompetensi Advokat beserta variabel dan indikator yang mengikutinya. Metode yang digunakan dalam pengambilan data yaitu metode *survey* melalui penyebaran kuesioner kepada 101 Advokat dalam berbagai kantor hukum di Yogyakarta. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui program aplikasi AMOS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *knowledge* dengan *competency* (H1), terdapat pengaruh antara *skill* dengan *competency* (H2), terdapat pengaruh antara *attitude* dengan *competency* (H3), dan terdapat pengaruh antara *motivation* dengan *competency* (H4). Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis AMOS diperoleh konsep model peningkatan kompetensi Advokat.

Kata Kunci : Advokat, Lembaga Hukum, Kompetensi, konseptual model, *Structural Equation Modelling* (SEM)